



BUPATI TABALONG

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 08 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas perencanaan tahunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

/5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 15);

/14. Peraturan.....

14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 36 Tahun 2011 tentang Penetapan Perubahan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tabalong Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2011 Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2013.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 yang untuk selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2014.

Pasal 2

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2014 adalah merupakan Dokumen Perencanaan Daerah yang berisi program dan kegiatan untuk periode satu tahun yang akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014.

Pasal 3

- (1) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2014, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tertuang dalam Naskah RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut :

/Bab I.....

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Evaluasi Hasil Kinerja Pembangunan Daerah
- Bab III. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah
- Bab IV. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2014
- Bab V. Rencana Kerja Dan Pendanaan
- Bab VI. Penutup

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal, 31 Mei 2013

↳ BUPATI TABALONG,


H. RACHMAN RAMSYI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal,

↳ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TABALONG


H. ABDEL FADILLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2013 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

ADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Penghulu Rasyid Tanjung Telp. (0526) 2021666 / Fax. (0526) 2021679
Website : www.kabupatentabalong.go.id e-mail : bappeda@kabupatentabalong.go.id

TANJUNG

Kode Pos 71500

TELAAHAN STAF

Kepada : BUPATI TABALONG
Dari : Kepala Bappeda Kabupaten Tabalong
Tanggal : 24 Mei 2013
Nomor : B-227/Bppd/Set/5/2013
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyusunan Peraturan Bupati Tabalong tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014

I. POKOK PERSOALAN

RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD yang merupakan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja SKPD yang memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah serta program-program yang tercerminkan dalam bentuk: (i) kerangka regulasi, dan (ii) kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

II. PRA ANGGAPAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Tahun 2014 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2009-2014.

III. FAKTA DAN DATA YANG BERPENGARUH TERHADAP PERSOALAN

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

IV. PEMBAHASAN/ANALISIS

RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

V. KESIMPULAN

RKPD Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2014 perlu disahkan dalam Peraturan Bupati.

VI. SARAN TINDAK

Untuk kelancaran kegiatan dimaksud, dipandang perlu dikeluarkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014.

BUPATI TABALONG	<i>Al. Kholik BAPPENDES</i>
SEKRETARIS DAERAH <i>[Signature]</i>	Proses & uinik <i>[Signature]</i> Dj. Ry. Hulus - -
ASISTEN PEMBANGUNAN	Mohon persetujuan pembuatan PERBUP tentang Rerija Penda (RKPD) Kab. Tabalong TH 2014 <i>[Signature]</i>

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN TABALONG *[Signature]*



Ir. ARIFIN NOOR, MT
NIP. 19600822 198903 1 006